

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Manajemen Dana Bank**

Dalam bisnis perdagangan terdapat sejumlah barang yang akan dibeli kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Bagi bank yang merupakan bisnis keuangan, kegiatan membeli barang dan menjual barang juga terjadi, hanya bedanya dalam bisnis bank yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sebelum menyalurkan jasa keuangan, bank terlebih dahulu menghimpun dana dari berbagai sumber, khususnya dari masyarakat luas, sebagai sumber utama dalam kegiatan penyaluran dana. (Kasmir, 2017: 50).

Mengelola dana atau manajemen dana merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dana yang diperoleh melalui kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber (Desiyanti, 2024: 32).

##### **2.1.1.1 Sumber-Sumber Dana Bank**

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat (Kasmir, 2017: 50).

Jika tujuan perolehan dana untuk kegiatan sehari-hari, jelas berbeda sumbernya, dengan jika bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan jika kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha, maka diperoleh dari modal sendiri. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, masyarakat luas dan lembaga lainnya (Kasmir, 2017: 51).

Sumber dana bank yang dapat dipilih disesuaikan dengan penggunaan dana bank nantinya. Adapun jenis sumber dana bank yaitu (Widokarti et al., 2022: 36):

1. Sumber Dana Internal

Sumber dana ini sering disebut dengan istilah sumber dana pihak pertama, yang merupakan sumber dana dari modal sendiri yaitu modal yang berasal dari setoran para pemegang saham. Secara umum dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham

Merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Tambahan modal disetor

Merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan. Agio saham yaitu nilai selisih lebih antara harga jual saham dengan nominalnya terjadi ketika pasar bersedia membayar lebih mahal dari nilai yang tertera pada surat berharga.

c. Cadangan laba

Merupakan laba yang setiap tahun di cadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya.

d. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar jika meminjam ke pihak yang lain. Semakin besar modal yang dimiliki oleh bank, maka bank tersebut akan memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat.

2. Sumber Dana dari Lembaga Lain

Sumber dana dari lembaga lain sering disebut dengan istilah dana sumber dana dari pihak kedua. Sumber dana ini dimanfaatkan jika bank mengalami

kesulitan dalam pencarian sumber dana. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi perbankan tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia.

Merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

b. Pinjaman antar bank (*call money*).

Merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.

c. Fasilitas diskonto

Merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian *promes* yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan Upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai *lender of the last resort*.

d. Pinjaman dari bank-bank luar negeri.

Merupakan pinjaman jangka menengah-panjang, *offshore loan* dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dari bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter.

e. Surat berharga pasar uang (SBPU).

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

### 3. Sumber Dana dari Masyarakat

Sumber dana ini sering disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Bank yang mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini merupakan salah satu ciri bahwa bank tersebut memiliki keberhasilan. Akan tetapi sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber dana sendiri.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menyimpan dananya ke bank mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dimana simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

#### **2.1.1.2 Alokasi Dana Bank**

Pengalokasian dana bank dilakukan oleh bank setelah berhasil menghimpun dana. Pengalokasian dana ini bertujuan agar dana-dana yang tersedia di bank dapat diatur dan ditempatkan berdasarkan kebutuhan, supaya tercipta kondisi likuiditas bank yang stabil.

Bank mempunyai beberapa cara dalam mengalokasikan dana dalam rangka mengoptimalkan profitabilitas dan mempertahankan kepercayaan masyarakat yaitu (Widokarti et al., 2022: 40-41):

a. *Primary Reserve* (cadangan primer)

Merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan (pencairan) kredit. *Primary reserve* dimaksudkan untuk memenuhi likuiditas wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan kredit dari nasabah. Disamping itu juga digunakan untuk penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus segera dibayar.

b. *Secondary reserve* (cadangan sekunder)

Prioritas kedua dalam alokasi dana adalah penempatan dana-dana ke dalam *non-cash liquid asset* (aset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat berharga paling liquid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Manfaat *secondary reserve* yaitu untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Surat-surat berharga tersebut antara lain:

- 1) Surat berharga pasar uang atau SBPU
- 2) Sertifikat Bank Indonesia atau SBI
- 3) Surat berharga jangka pendek lainnya.

c. *Loan portfolio* (kredit)

Prioritas ketiga di dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit. Setelah bank mencukupi *primary reserve*, serta kebutuhan *secondary reserve*, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang dipengaruhi oleh ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut Dendawijaya (2000: 62-68) beberapa cara dalam mengalokasikan dana dalam rangka mengoptimalkan dana yang ada yaitu :

i. *Reserve requirement* (RR)

Ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dana dari pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum. Perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi hal-hal sebagai berikut (Bank Indonesia, 2022):

- 1) Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUK yang pada saat ini sebesar 6,0%, naik menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan 9,0% mulai 1 September 2022;
- 2) Kewajiban minimum GWM Rupiah untuk BUS dan UUS yang pada saat ini sebesar 4,5%, naik 6,0% mulai 1 Juli 2022 dan 7,5% mulai 1 September 2022.
- 3) Pemberian remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam

penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

- 4) PADG GWM ini juga mengonsolidasikan seluruh perubahan pada PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, tanpa mengubah substansi pengaturan selain perubahan besaran GWM dan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat remunerasi. Selanjutnya, pada saat PADG GWM Nomor 24/8/PADG/2022 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2022, PADG Nomor 20/10/PADG/2018 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ii. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari dana pihak ketiga

iii. *Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)*

Ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberi kredit (baik nasabah tunggal maupun nasabah grup) yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan.

d. *Portfolio Investment (Investasi)*

Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa (*residual fund*) setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman (kredit) telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat

berharga jangka panjang atau surat-surat berharga berlikuiditas tinggi. Investasi pada surat-surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas.

### **2.1.2 Teori Intermediasi**

Perkembangan teori intermediasi keuangan modern tidak lepas dari kontribusi Gurley dan Shaw serta Douglas Diamond tahun 1956. Melalui karya *Money in a Theory of Finance*, Gurley dan Shaw menjadi pelopor yang menegaskan bahwa lembaga keuangan bukan sekadar perantara pasif antara penabung dan peminjam, melainkan berperan aktif dalam menciptakan instrumen keuangan inovatif, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mengurangi ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity mismatch*) antara kebutuhan likuiditas jangka pendek deposan dan permintaan dana jangka panjang dari peminjam (Pratiwi, 2026).

Menurut Gurley & Shaw (1956) teori intermediasi merupakan fungsi utama bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks perbankan, Dana Pihak ketiga yang dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, sehingga secara teoritis DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit (Fakhira & Purwanto, 2022).

Penelitian ini menggunakan Teori Intermediasi Keuangan karena teori ini menjelaskan peran bank sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari pihak surplus (Dana Pihak Ketiga/DPK) dan menyalurkannya kepada pihak defisit dalam bentuk kredit. Dalam konteks ini, DPK mencerminkan kapasitas pendanaan yang dimiliki bank untuk menjalankan fungsi intermediasi, sedangkan NPL

mencerminkan tingkat risiko kredit yang dihadapi dalam proses penyaluran tersebut. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula potensi bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun, tingkat NPL menjadi faktor penghambat karena meningkatnya kredit bermasalah akan membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit guna menjaga kualitas aset dan stabilitas keuangan. Dengan demikian, interaksi antara DPK dan NPL mencerminkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan, di mana ketersediaan dana dan tingkat risiko secara simultan dapat memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan kredit.

### **2.1.3 Teori Risiko Kredit**

Eksistensi sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya giro, tabungan, dan deposito yang dapat dihimpun dari masyarakat, tetapi juga dari besarnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Di dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, bank akan berhadapan dengan suatu risiko, yaitu risiko kredit. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko dasar. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak sesuai perjanjian (Sari et al., 2020).

Menurut Ferry dan Sugiarto dijelaskan bahwa Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Menurut Kasmir

Risiko kredit akibat dari kredit-kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian /jangka waktu (Sari et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan Teori Risiko Kredit karena teori ini menjelaskan bahwa setiap penyaluran kredit yang dilakukan bank selalu mengandung potensi risiko gagal bayar dari debitur. Dalam konteks ini, *Non-Performing Loan* (NPL) mencerminkan tingkat risiko kredit yang dihadapi bank, khususnya terkait kualitas aset produktif. Semakin tinggi tingkat NPL, menunjukkan semakin besar proporsi kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Kondisi tersebut mendorong bank untuk memperketat kebijakan penyaluran kredit, seperti meningkatkan standar analisis kelayakan kredit atau membatasi jumlah kredit yang disalurkan. Sebaliknya, apabila tingkat NPL rendah, bank cenderung lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit karena risiko yang dihadapi relatif terkendali. Dengan demikian, perubahan tingkat NPL memberikan gambaran mengenai tingkat risiko kredit yang secara langsung memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan kredit.

#### **2.1.4 Teori Sinyal**

Teori sinyal (*Signalling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). *Signalling Theory* (teori sinyal) kemudian dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yaitu adanya informasi asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen (*well-informed*) dan informasi yang berasal dari pemegang saham (*poo informed*). Pihak eksekutif

perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat (Purba, 2023:34).

Menurut Spence (1973) teori sinyal menjelaskan bahwa informasi dalam laporan keuangan menjadi sinyal bagi pihak eksternal mengenai kondisi bank. DPK memberikan sinyal positif terkait kemampuan penyaluran kredit, sedangkan NPL memberikan sinyal negatif terkait risiko kredit (Fakhira & Purwanto, 2022).

Penelitian ini menggunakan *Signalling Theory* karena teori ini menjelaskan bahwa informasi keuangan perusahaan menjadi sinyal bagi pengambilan keputusan. Dalam perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan sinyal positif terkait kemampuan penghimpunan dana dan kapasitas penyaluran kredit, sedangkan *Non-Performing Loan* (NPL) memberikan sinyal negatif mengenai tingkat risiko kredit. Dengan demikian, perubahan DPK dan NPL mencerminkan kondisi bank yang akan memengaruhi kebijakan dalam penyaluran kredit.

### **2.1.5 Dana Pihak Ketiga**

#### **2.1.5.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank, antara lain giro (*demand deposits*), deposito (*time deposits*), dan tabungan (*saving*) (Kuncoro & Suhardjono, 2019).

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana total dari dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan

giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang paling dominan dan terpenting bagi kegiatan operasional bank serta merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2017: 53).

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif cukup mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Dikatakan mudah karena dana dapat dihimpun ketika bank menawarkan fasilitas yang menarik seperti pelayanan yang memuaskan hadiah dan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya, sedangkan kerugiannya adalah biayanya yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi (Kasmir, 2017: 53)

Keberhasilan suatu bank diukur dari kemampuannya membiayai operasionalnya dengan menggunakan DPK. Adapun sumber DPK berupa giro, tabungan dan deposito. Ketiga sumber dana tersebut mendominasi sumber dana bank yang digunakan untuk mendapatkan laba dari jasa penyaluran kredit, karena penyaluran kredit akan meningkat seiring dengan tingginya Dana Pihak Ketiga (Qulby, 2023).

Rumus untuk mencari DPK menurut (Pujiati et al., 2013: 467) adalah:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menerangkan bahwasannya Dana Pihak ketiga (DPK) merupakan komponen utama

penghimpunan dana bank. DPK diartikan sebagai dana yang dihimpun oleh bank dari Masyarakat dalam bentuk simpanan (Republik Indonesia, 1998).

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Sumber dana ini berasal dari giro, tabungan, dan deposito (Dendawijaya, 2005: 56).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, melalui produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. DPK menjadi sumber dana terbesar dan paling dominan dalam struktur pendanaan bank serta berperan penting dalam membiayai kegiatan operasional.

#### **2.1.5.2 Jenis Dana Pihak Ketiga**

Cara untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening). Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kasmir, 2017: 53):

##### **1. Tabungan**

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, tabungan adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

##### **2. Giro**

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, giro adalah “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan

menggunakan cek, bilyet, giro, dan sarana perintah pembayaran yang lainnya atau dengan pemindahbukuan”.

### 3. Deposito

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah uang untuk jangka waktu enam bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir atau sering disebut jatuh tempo, dan apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan maka deposan akan dikenai denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

#### 2.1.6 *Non-Performing Loan*

Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat, bank akan dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu tertagih sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah yaitu suatu keadaan nasabah sudah tidak dapat lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan (Putri, 2022).

Pengertian terkait kredit bermasalah, yaitu kredit yang didalamnya mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya atau sulit dalam pembayaran kembali baik pokoknya atau pembayaran lain seperti bunga, dengan keterlambatan, biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur (Ikatan Bankir Indonesia, 2018: 92).

Kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan kepada para nasabah (Sofyan, 2021: 17).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021, pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL tetap yaitu rasio wajar atas NPL 5% dari total portofolio kreditnya. Dalam hal ini bank yang memiliki rasio NPL dibawah 5% masih dianggap wajar aktivitas kreditnya (Bank Indonesia, 2021).

Regulasi Bank Indonesia tersebut mewajibkan agar masing-masing bank mampu menekan tingkat NPL agar tetap berada pada angka di bawah 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fluktuasi besar kecilnya NPL selama masih di bawah 5%, bank masih berada dalam kategori sehat dan dianggap mampu menyalurkan lebih banyak kredit (Setiawan & Pratama, 2019).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang kualitas aset bank umum yang termasuk kolektibilitas NPL (*Non-Performing Loan*) umumnya mencakup kolektibilitas 3 kurang lancar, kolektibilitas 4 diragukan dan kolektibilitas 5 macet. Rumus *Non-Performing Loan* (NPL) adalah sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL)**

| Peringkat | Keterangan   | Kriteria              |
|-----------|--------------|-----------------------|
| 1         | Sangat Sehat | $NPL < 2\%$           |
| 2         | Sehat        | $2\% \leq NPL < 5\%$  |
| 3         | Cukup Sehat  | $5\% \leq NPL < 8\%$  |
| 4         | Kurang Sehat | $8\% \leq NPL < 12\%$ |
| 5         | Tidak Sehat  | $NPL \geq 12\%$       |

Sumber: Lampiran SE OJK No.14/SEOJK.03/2017

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut (Kasmir, 2017: 117):

1. Lancar (Pas)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu, dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif; atau
- d. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Sub Standard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi criteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*doubtful*).

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga;
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

### 2.1.7 Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit adalah pemberian dana yang diperoleh dari masyarakat kemudian disalurkan kepada pelaku usaha yang memerlukan dana dan dana tersebut disediakan dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Kegiatan ini disebut sebagai kegiatan *Lending* (Qulby, 2023: 134).

### 2.1.7.1 Pengertian Kredit

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan diberikan kredit (Firdaus & Ariyanti, 2017: 1).

Menurut (Firdaus & Ariyanti, 2017: 2) beberapa pengertian/definisi tentang kredit dari beberapa ahli yaitu “*Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time*” (mac Leod). (Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan peminjam bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang).

“*In a general sense credit is based on confidence in the debtors ability to make a money payment at some future time*” (Rollin G. Thomas). (Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang).

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 (pasal 1 angka 11) Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Sitompul et al., 2022).

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau dengan angsuran dikemudian hari atau memperoleh

pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk uang atau barang. Baik dalam bentuk uang ataupun barang metode pembayarannya dengan metode angsuran atau cicilan tertentu (Kasmir, 2017: 81).

Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dilandasi unsur kepercayaan, di mana pihak peminjam wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Adapun penyaluran kredit adalah kegiatan bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman sebagai bagian dari fungsi intermediasi.

#### **2.1.7.2 Fungsi Kredit**

Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain (Hasibuan, 2015: 88):

1. menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. memperlancar arus barang dan arus uang;
4. meningkatkan hubungan internasional (L/C dan lain-lain);
5. meningkatkan produktivitas dana yang ada;
6. meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
7. meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
8. memperbesar modal kerja perusahaan;
9. meningkatkan *income per capita* (IPC) Masyarakat;

10. mengubah cara berpikir bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

#### **2.1.7.3 Tujuan Kredit**

Bank memiliki tujuan pemberian kredit melalui program tertentu dengan sasaran sesuai visi dan misi yang dimiliki oleh bank. Tujuan kredit adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2015: 88):

1. memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
2. memanfaatkan dan memproduksi dana-dana kredit;
3. melaksanakan kegiatan operasional bank;
4. memenuhi permintaan kredit masyarakat;
5. memperlancar lalu lintas pembayaran;
6. menambah modal kerja perusahaan;
7. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.7.4 Unsur - Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2017: 84):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing masing. Kesepakatan

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Bank dan nasabah.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### 2.1.7.5 Jenis – Jenis Kredit

Kredit memiliki kategori tertentu tergantung dengan posisi kredit itu masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda. Jenis kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut (Widokarti et al., 2022: 76-77):

1. Berdasarkan tujuan peminjaman, terdiri dari:

a. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada debitur guna memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat konsumtif, pada umumnya diberikan oleh bank untuk kepuasan personal debitur. Misalnya kredit kepemilikan barang-barang elektronik.

b. Kredit Produktif

Kredit produktif adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, dimana dana yang diperoleh debitur akan digunakan untuk kegiatan dan kepentingan yang produktif. Misalnya sebagai modal kerja.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dalam rangka menunjang aktivitas bisnis yang dilakukan oleh debitur. Misalnya dalam rangkaian bisnis *retailing*.

2. Berdasarkan jangka waktu peminjaman, yaitu digolongkan ke dalam:

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang jangka waktu pelunasannya antara 6 bulan sampai dengan 24 bulan. Beberapa jenis kredit yang termasuk ke dalam kredit ini

adalah kredit barang-barang elektronik, peralatan rumah tangga, kredit wesel, dan berbagai jenis kredit lainnya.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktu pelunasannya antara 24 bulan sampai dengan 60 bulan. Misalnya kredit pembelian mobil.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktu pelunasannya di atas 36 bulan. Misalnya kredit kepemilikan rumah, yang mencapai rata-rata antara 60 sampai dengan 180 bulan.

3. Berdasarkan jaminan yang diberikan, terdiri dari:

a. Kredit dengan agunan

Kredit dapat diperoleh hanya jika debitur menjaminkan kekayaan atau aset yang memiliki nilai terukur ke bank. Selanjutnya aset tersebut menjadi acuan bagi bank dalam memberikan kredit.

b. Kredit tanpa agunan

Kredit dapat diperoleh debitur tanpa menjaminkan kekayaan atau aset yang dimiliki. Bank biasanya memberikan skema ini dengan bunga yang lebih tinggi, kredit ini dikenal juga dengan kredit blanko.

4. Berdasarkan penggunaanya, dapat digolongkan menjadi:

a. Modal kerja

Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, dimana pada umumnya debitur menggunakan uang hasil pinjaman kepada bank untuk pembelian bahan baku produksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya

untuk pabrik baju, digunakan untuk pembelian benang, kancing, dan lain sebagainya.

b. Investasi

Kredit yang diberikan oleh bank untuk digunakan sebagai modal usaha bisnis atau modal usaha investasi. Misalnya dalam rangka perluasan bisnis, pengadaan mesin baru, atau mungkin sarana produksi baru.

5. Kredit berdasarkan kualitas kelancaran kreditnya, secara umum yaitu:

a. Kredit *Performing*

Kredit *performing* ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapatkan perhatian khusus.

b. Kredit *Non-Performing*

*Non-Performing Loan* adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kedua kredit dengan kualitas yang diragukan dan ketiga kredit macet atau yang biasa disebut dengan *bad debt*.

#### 2.1.7.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2017: 101-102):

1. *Character*

*Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity (capability)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2017: 103-104):

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-harimaupun masa lalunya *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

### 6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagai mana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode keperiode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagai mana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

| No  | Peneliti,<br>tahun dan<br>tempat<br>penelitian                 | Judul<br>penelitian                                                                                     | Hasil<br>penelitian                                                                                 | Persamaan                                         | Perbedaan                                                       | Sumber<br>Referensi                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                            | (3)                                                                                                     | (4)                                                                                                 | (5)                                               | (6)                                                             | (7)                                           |
| 1   | Fitria Fahma Erminingrum, 2019, Bank Umum Syariah di Indonesia | Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Terhadap Pembiayaan Musyarakah | Hasil dari penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah | Dana Pihak Ketiga, persamaan tentang pengaruh DPK | Variabel CAR, Pembiayaan Musyarakah, tahun penelitian 2013-2017 | Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo |

| No  | Peneliti,<br>tahun dan<br>tempat<br>penelitian                                                                                   | Judul<br>penelitian                                                                                                                                                                  | Hasil<br>penelitian                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                 | Perbedaan                                                    | Sumber<br>Referensi                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                                                                                    | (5)                                                                                       | (6)                                                          | (7)                                                                                                                  |
| 2   | Igarni Wau,<br>2019,<br>Perusahaan<br>Perbankan<br>yang terdaftar<br>di Bursa Efek<br>Indonesia                                  | Pengaruh Dana<br>Pihak ketiga,<br><i>Non-<br/>Performing<br/>Loan, Capital<br/>Adequacy<br/>Ratio</i> , Tingkat<br>Suku<br>Bunga dan<br>Arus Kas<br>Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit | Secara parsial<br>variabel Dana<br>Pihak Ketiga<br>dan <i>Non-<br/>Performing<br/>Loan</i><br>berpengaruh<br>negatif<br>signifikan<br>terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit pada<br>Perusahaan<br>Perbankan | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyeluran<br>Kredit                                             | Variabel<br>CAR,<br>Tingkat<br>Suku Bunga<br>dan Arus<br>Kas | Riset dan<br>Jurnal<br>Akuntansi,<br>Volume 3,<br>Nomor 2,<br>februari<br>2019,<br>Universitas<br>Prima<br>Indonesia |
| 3   | Neria Graca<br>Do Carmo<br>Gomes Pinto,<br>Kompyang<br>Bagiada, Anak<br>Agung Gde<br>Parameswara,<br>2020,<br>PT Bank<br>Mandiri | Pengaruh DPK,<br>NPL dan<br>Inflasi<br>Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit<br>Pada PT Bank<br>Mandiri                                                                                   | DPK<br>berpengaruh<br>positif dan<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit bank<br>pada PT Bank<br>Mandiri                                                                                    | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>NPL,<br>Penyaluran<br>Kredit dan<br>persamaan<br>pengaruh<br>DPK | Variabel<br>inflasi dan<br>tahun<br>penelitian<br>2014-2018  | Jurnal<br>Warmadewa<br>Economic<br>Development<br>: Volume 3,<br>Nomor 2,<br>tahun 2020                              |
| 4   | Franciska<br>Kristiastuti,<br>2020, Bank<br>Umum<br>Konvensional<br>Indonesia.                                                   | Pengaruh Dana<br>Pihak Ketiga<br>Dan <i>Non-<br/>Performing<br/>Loan</i> Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit Bank<br>Umum                                                               | Hasil<br>penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa Dana<br>Pihak Ketiga<br>berpengaruh<br>positif dan<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit,                                                      | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyaluran<br>Kredit,<br>persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK | Tahun<br>penelitian<br>2017-2019,<br>tempat<br>penelitian    | Jurnal<br>ENSAINS:<br>Vol.3<br>Nomor. 2<br>Mei 2020<br>Universitas<br>Nurtanio,<br>Bandung                           |

| No  | Peneliti,<br>tahun dan<br>tempat<br>penelitian                                                                             | Judul<br>penelitian                                                                                                                                                                                                                       | Hasil<br>penelitian                                                                                                                                                                                      | Persamaan                                                                                                    | Perbedaan                                                                                                   | Sumber<br>Referensi                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                                                                                      | (5)                                                                                                          | (6)                                                                                                         | (7)                                                                                            |
| 5   | Dewi<br>Puspasari,<br>Kisthi Hanila<br>Dewi,Pela<br>Sopilah,<br>2020, PT<br>Bank Rakyat<br>Indonesia,<br>(Persero)<br>Tbk. | Pengaruh Dana<br>Pihakketiga<br>(DPK), <i>Loan to<br/>Deposit<br/>Ratio</i> (LDR),<br><i>Nonperforming<br/>Loan</i> (NPL)<br>Dan <i>Returnon<br/>Asset</i> (ROA)<br>Terhadap<br>Jumlah<br>Penyaluran<br>Kredit                            | penelitian ini<br>memberikan<br>hasil bahwa<br>DPK dan<br>NPL<br>berpengaruh<br>positif<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit                                                                | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyaluran<br>Kredit,<br>persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK                    | Variabel<br>LDR, tahun<br>penelitian<br>2015-2019,<br>tempat<br>penelitian<br>dan<br>perbedaan<br>hasil NPL | Jurnal Ilmiah<br>MEA<br>(Manajemen,<br>Ekonomi,<br>dan<br>Akuntansi).<br>Vol. 4 No. 3,<br>2020 |
| 6   | Virginia<br>Arumdhani<br>Ardian Putri,<br>2022, Bank<br>Umum<br>Indonesia                                                  | Analisis<br>Pengaruh Dana<br>Pihak Ketiga<br>(DPK), <i>Non<br/>Performing<br/>Loan</i> (NPL),<br><i>Loan<br/>ToDeposit<br/>Ratio</i> (LDR)<br>Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit<br>(Studi Kasus<br>Pada Bank<br>Umum Periode<br>2016-2020) | Secara Parsial<br>DPK dan<br>LDR<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit<br>perbankan<br>sedangkan<br>variabel NPL<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit. | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>NPL,<br>Penyaluran<br>Kredit,<br>persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK dan<br>NPL | Variabel<br>LDR,<br>Tahun<br>penelitian<br>2016-2020                                                        | Skripsi,<br>Univeraitas<br>Semarang                                                            |

| No  | Peneliti,<br>tahun dan<br>tempat<br>penelitian                                                                 | Judul<br>penelitian                                                                                                                                                                                                                                        | Hasil<br>penelitian                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                 | Perbedaan                                                                               | Sumber<br>Referensi                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                                                                                        | (4)                                                                                                                                                 | (5)                                                                                       | (6)                                                                                     | (7)                                                                                                                                             |
| 7   | Syafira<br>Tauhida<br>Qulby, 2023,<br>Perbankan<br>yang terdaftar<br>di Bursa Efek<br>Indonesia                | Pengaruh Dana<br>Pihak Ketiga<br>(DPK), <i>Capital<br/>Adequacy<br/>Ratio</i> (CAR),<br><i>Nonperforming<br/>Loan</i> (NPL),<br><i>Net Interest<br/>Margin</i> (NIM),<br>Dan <i>Loan to<br/>Deposit Ratio</i><br>(LDR)<br>Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit | Hasil<br>penelitian<br>menunjukkan<br>DPK, CAR,<br>NIM, dan<br>LDR<br>berpengaruh<br>positif dan<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit. | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyaluran<br>Kredit,<br>persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK | Variabel<br>CAR, NPL,<br>NIM, LDR,<br>tahun<br>penelitian<br>2012-2021                  | Jurnal<br>CSEFB:<br>Volume 2,<br>Nomor 1,<br>Tahun 2023<br>Universitas<br>Brawijaya                                                             |
| 8   | Yundawati<br>Abas,<br>Tri Oldy<br>Rotinsulu,<br>Mauna Th. B.<br>Maramis,<br>2025,<br>bank umum<br>di Indonesia | Analisis<br>Pengaruh<br>Dana Pihak<br>Ketiga (DPK),<br><i>Non-<br/>Performing<br/>Loan</i> (NPL),<br>Dan Indeks<br>Keyakinan<br>Konsumen<br>Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit Pada<br>Bank Umum<br>Di Indonesia                                             | Hasil<br>penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa<br>variabel DPK<br>berpengaruh<br>positif dan<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit,        | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyaluran<br>Kredit,<br>persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK | Variabel<br>NPL,<br>Indeks<br>Keyakinsn<br>Konsumen<br>tahun<br>penelitian<br>2019-2024 | Jurnal<br>Berkala<br>Ilmiah<br>Efisiensi:<br>Volume 25,<br>Nomor 5,<br>Bulan<br>November<br>2025<br>universitas<br>Sam<br>Ratulangi, Ma<br>nado |

| No  | Peneliti,<br>tahun dan<br>tempat<br>penelitian                                                                                                                  | Judul<br>penelitian                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasil<br>penelitian                                                                                                                                                                                                                                                   | Persamaan                                                                                                         | Perbedaan                                                 | Sumber<br>Referensi                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                               | (6)                                                       | (7)                                                                                                                                      |
| 9   | Sigit Agus<br>DP, Lailla<br>Anandisa<br>Prasetyorini,<br>Samto, Intan<br>Imam, 2025,<br>Perbankan<br>pada Bank<br>Umum<br>Nasional Go<br>Public di<br>Indonesia | Analisis<br>Pengaruh<br><i>Non-<br/>Performing<br/>Loan</i> (NPL),<br><i>Loan to Asset<br/>Ratio</i> (LAR)<br>dan Dana<br>Pihak Ketiga<br>(DPK)<br>terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit<br>Perbankan<br>pada Bank<br>Umum<br>Nasional <i>Go<br/>Public</i> di<br>Indonesia | Hasil<br>penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa <i>Non-<br/>Performing<br/>Loan</i> (NPL),<br><i>Loan to Asset<br/>Ratio</i> (LAR)<br>dan Dana<br>Pihak Ketiga<br>(DPK)<br>berpengaruh<br>signifikan<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit<br>perbankan<br>umum<br>Nasional | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyaluran<br>kredit,<br>Persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK                         | Variabel<br>NPL, LAR,<br>tahun<br>penelitian<br>2021-2023 | Jurnal<br>Ekonomi<br>Logistik:<br>Volume 7,<br>Nomor 1, 1<br>April 2025,<br>Sekolah<br>Tinggi Ilmu<br>Ekonomi<br>Cendekia<br>Karya Utama |
| 10  | Shaina Teisha<br>Zahra, 2025,<br>Pada PT<br>Bank<br>Pembangunan<br>Daerah Jawa<br>Barat dan<br>Banten Tahun<br>2020-2024                                        | Analisis<br>Pengaruh DPK,<br>LDR, Dan<br>NPL Terhadap<br>Penyaluran<br>Kredit Pada PT<br>Bank<br>Pembangunan<br>Daerah Jawa<br>Barat Dan<br>Banten Tahun<br>2020-2024                                                                                                  | Hasil analisis<br>menunjukkan<br>bahwa secara<br>parsial, DPK<br>dan LDR<br>berpengaruh<br>positif,<br>sedangkan<br>NPL tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>penyaluran<br>kredit.                                                                                     | Dana Pihak<br>Ketiga,<br>Penyaluran<br>kredit,<br>Persamaan<br>tentang<br>pengaruh<br>DPK dan<br>NPL, bank<br>BJB | Variabel<br>LDR, tahun<br>penelitian<br>2020-2024         | Tugas Akhir<br>Politeknik<br>Negeri<br>Jakarta                                                                                           |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. DPK yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito merupakan

sumber pendanaan utama bank, sehingga perubahan jumlah DPK akan memengaruhi kapasitas penyaluran kredit (Kasmir, 2017: 51)

Menurut Gurley & Shaw (1956) dalam penelitian Fakhira & Purwanto (2022), teori intermediasi merupakan fungsi utama bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam konteks ini, DPK yang dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, sehingga secara teoritis DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit (Fakhira & Purwanto, 2022).

Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat, bank akan dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu tertagih sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah yaitu suatu keadaan nasabah sudah tidak dapat lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank seperti yang telah diperjanjikan (Putri, 2022).

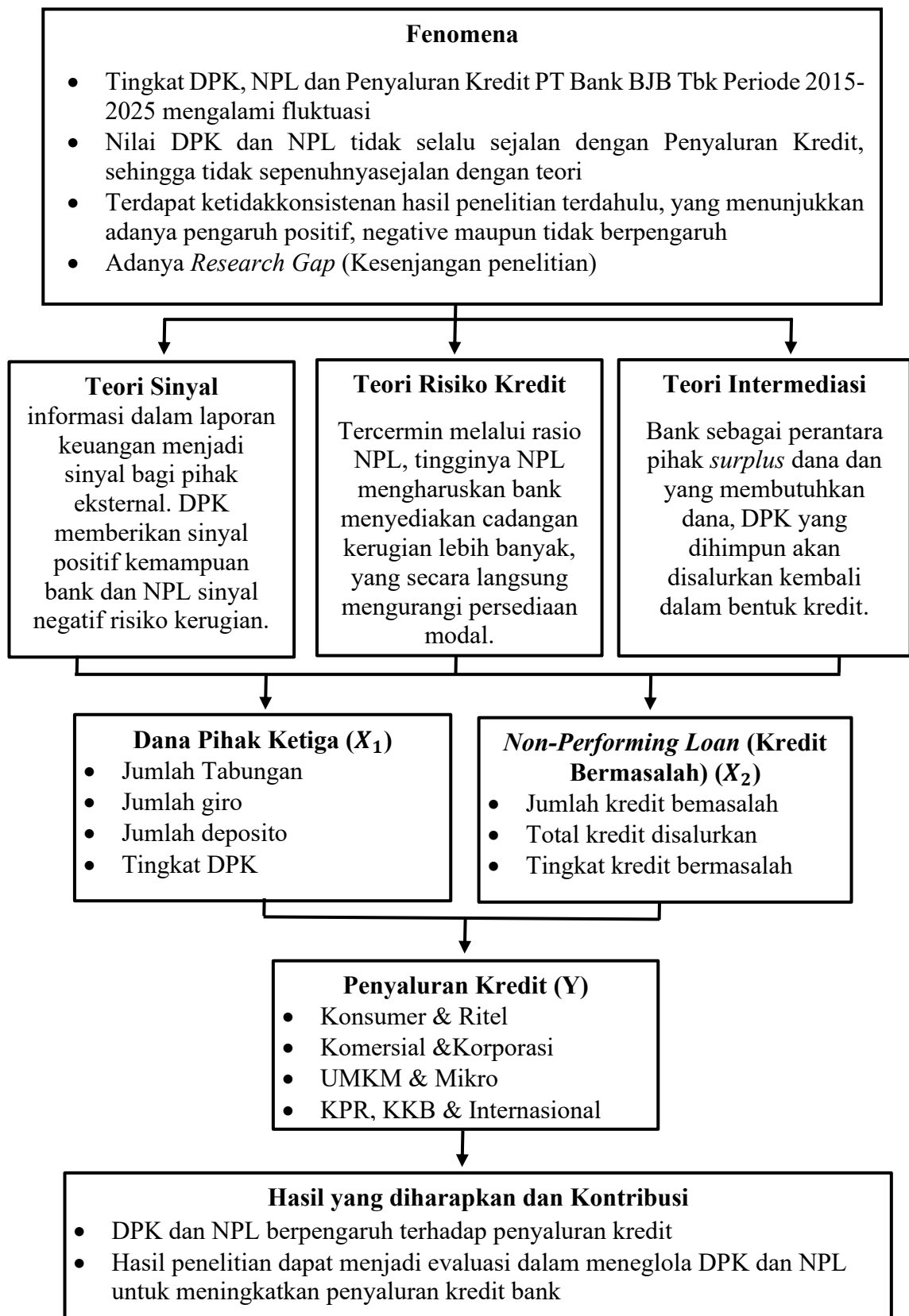
Menurut Ferry dan Sugiarto dalam penelitian Irna Meutia Sari et al., (2020), risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Kondisi ini tercermin dalam rasio *Non-Performing Loan* (NPL), tingginya rasio NPL mengharuskan bank menyediakan cadangan kerugian lebih banyak, yang secara langsung mengurangi persediaan modal. Namun, meskipun terdapat peningkatan rasio NPL, bank BJB tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjaga pertumbuhan kredit dan likuiditas yang seimbang. Dengan demikian, pengelolaan risiko oleh bank perlu dilakukan secara efektif agar

kualitas kredit tetap aman di tengah pertumbuhan yang terus berlanjut (Zahra, 2025).

Menurut Spence (1973) dalam penelitian Fakhira & Purwanto (2022), teori sinyal menjelaskan bahwa informasi dalam laporan keuangan menjadi sinyal bagi pihak eksternal mengenai kondisi bank. DPK memberikan sinyal positif terkait kemampuan penyaluran kredit, sedangkan NPL memberikan sinyal negatif terkait risiko kredit (Fakhira & Purwanto, 2022).

Hubungan antara DPK, NPL, dan penyaluran kredit juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Virginia Arumdhani Ardian Putri (2022) dan Syafira Tauhida Qulby (2023) hasilnya menunjukkan bahwa DPK dan NPL berpengaruh positif signifikan secara bersamaan terhadap penyaluran kredit. Sementara secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit dan *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit, serta penelitian Shaina Teisha Zahra (2025) menunjukkan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan landasan teori dan bukti empiris tersebut, penelitian ini menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap penyaluran kredit dan *Non-Performing Loan* (NPL) sebagai variabel independen yang diduga dapat mempengaruhi penyaluran kredit sebagai variabel dependen pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2015–2025.



Gambar 2.1 kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan mengacu terhadap beberapa teori terdahulu dan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian:

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2015-2025.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2015-2025.

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk periode 2015-2025.